

KONTRIBUSI HUKUM ADAT KETATANEGARAAN TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM DI DESA CITENGAH KABUPATEN SUMEDANG

Asep Bambang Hermanto

asepbambang@univpancasila.ac.d

M. Chaerul Ichsan

m.chaerulichsan@gmail.com

Erlitha Dewi Ramadhiana

erlitha.ramadhiana@gmail.com

Abstrak

Prinsip Nabawatala sebagai pedoman adat (local wisdom) bisa saling melengkapi pada masyarakat desa. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa selain peraturan perundang-undangan juga berdampingan dengan hukum adat ketatanegaraan yang merupakan menjabarkan pengakuan hak asal-usul dan tradisional desa ke dalam praktik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) & (3) UUD 1945. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan dan hubungan hukum adat ketatanegaraan terhadap tata kelola pemerintahan desa dalam pengembangan hukum positif di desa Citengah? penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu dengan menggunakan data primer, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, sekunder yaitu buku-buku, dan tertier dengan ditunjang wawancara aparatur desa dan tokoh-tokoh adat. Hasil penelitian ini bahwa hubungan antara aparatur desa dengan tokoh adat (lembaga adat) sangat erat, penggunaan prinsip Nabawatala dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa citengah menjadi pedoman dan acuan yang berdampingan dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Kontribusinya hukum adat ketatanegaraan terlihat dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat

desa dan kebijakan desa serta saling berdampingan dan harmoni, dimana berlakunya hukum adat banyak mempengaruhi perkembangan hukum positif Desa Citengah, Kabupaten Sumedang.

Kata Kunci: Hukum Adat Ketatanegaraan, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Desa Citengah.

Abstract

The Nabawatala principle as a guideline for local wisdom can complement each other in rural communities. As is well known, in addition to legislation, village administration also coexists with customary constitutional law, which embodies the recognition of the original and traditional rights of villages in practice, as stated in Article 18B paragraphs (2) & (3) of the 1945 Constitution. The problem formulation is how does customary law relate to village governance in the development of positive law in Citengah village? This research is normative juridical research using primary data, consisting of primary legal materials, namely laws and regulations, secondary materials, namely books, and tertiary materials, supported by interviews with village officials and customary leaders. The results of this study show that the relationship between village officials and traditional leaders (traditional institutions) is very close, and the use of the Nabawatala principle in the administration of village governance in Citengah Village serves as a guideline and reference alongside the applicable laws and regulations. The contribution of customary constitutional law is evident in almost all aspects of village life and village policies, where it coexists in harmony with positive law, and the application of customary law has greatly influenced the development of positive law in Citengah Village, Sumedang Regency.

Keywords: Customary Constitutional Law, Village Governance, Citengah Village.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi ini Adalah setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan atas hukum atau sesuai dan taat pada hukum yang berlaku.¹ Maka hukumlah yang harus menjadi panglima tertinggi sesuai prinsip “*The rule of Law and not of man*”.

¹ Asep Bambang Hermanto, *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2020, hlm. 112.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun di daerah sampai pada tingkat desa, maka semua pengelolaan pemerintahannya haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun disamping itu masih ada hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat. Kesatuan Masyarakat hukum dengan segala adat istiadat dan hak tradisionalnya jauh sebelum Indonesia Merdeka terbentuk, menurut Surojo Wigniodipura masyarakat hukum adat sebelum kemerdekaan telah hidup berdampingan dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu pemerintah Hindia Belanda telah mengakui dan mengatur masyarakat hukum adat dalam kerangka pemerintahan otonom².

Apabila ditelisik hukum adat ketatanegaraan memiliki pengertian yang ternyata tidak jauh berbeda dengan pengertian hukum tatanegara (*Constitutional Law*) secara umum. Dimana pada pokoknya seperti pendapat Van Der Pot, ialah pengaturan hukum yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya, hubungannya satu sama lain, serta hubungan badan tersebut dengan warga dalam kegiatannya.³ Hukum adat ketatanegaraan memiliki posisi penting sebagai sumber hukum formal hukum tata negara pada hirarki kedua setelah perundang-undangan.⁴ Oleh karena itu hukum adat ketatanegaraan sebagai sumber hukum formal menunjukan bahwa hukum ada ketatanegaraan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi penyelenggara negara.⁵

Pengaruh hukum adat yang terus berlaku dan masih terpelihara dengan baik, khususnya pada masyarakat desa. Secara konstitusional keberadaan hukum adat tersebut tercantum dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan”. Pasal ini secara eksplisit memberikan pengakuan dan penghormatan konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya, termasuk di dalamnya berbagai aspek, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan ditingkat desa (lokal) yang didasarkan pada hukum adat.

² Surya Mukti Pratamz, *Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2., FH.Unpad, Bandung, 2021, hlm. 275.

³ *Ibid*

⁴ Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Sumber HTN Formal di Indonesia*, Citra Adiya, Bandung 2001, hlm. 7.

⁵ Surya Mukti Pratama, *Op.Cit.*, hlm. 277.

Frasa “yang diatur dalam undang undang”. Menunjukkan bahwa hal hal yang lebih rinci mengenai pengakuan dan perlindungan hak hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti apa yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang Undang No. 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintah Daerah, dan lain-lainnya.

Pengaturan hal hal di atas, sejalan yang dikemukakan oleh Jimly Assddiqie, bahwa hak hak komunitas yang beragam itu harus dihormati dan dilindungi serta tidak boleh dilanggar oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan, Pasal 18B ayat (1) dan (2) hasil amandemen/perubahan Kedua UUD NRIT 1945 pada tahun 2000.⁶ Dengan demikian pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat ketatnegeraan yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dan dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia haruslah dijaga dan di rawat dan sampai saat ini hak hak tradisional tersebut secara turun temurun masih ada, tetap terjaga, dipertahankan dan selalu berdampingan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan desa.

Dalam konteks ini, mengenai tata kelola pemerintahan desa masih banyak dipengaruhi oleh hukum adat setempat dan juga begitu signifikan, terutama pada desa desa di wilayah Jawa, Sumatra, Bali, Papua dan sebagainya di seluruh Indonesia. Dalam UUD NRIT 1945 mengakui dan mengormati hak hak tradisional tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) : *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan”*.⁷ Ketentuan ini telah memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi kesatuan- kesatuan masyarakat adat di seluruh negara Indonesia dengan memberikan pengakuan dan penghormatannya dan hak-hak tradisionalnya, termasuk aspek tata kelola pemerintahan di tingkat local (desa) yang didasarkan pada hukum adat. Sejalan dengan itu, pengakuan dan penghormatan hak hak tradisionilnya kepada Masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRIT 1945: *“identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan*

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cet kedua,, BIP, Jakarta, 2008, hlm. 288.

⁷ Yayan Hidayat, *Policy Brief: Analisis Hambatan Politik Legislasi RUU Masyarakat Adat*, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2021), <https://openparliament.id/wp-content/uploads/2021/08/POLICY-BRIEF-YH-IPC-2.docx>, diakses 12 Agustus 2025.

perkembangan zaman dan peradaban”.⁸ Secara eksplisit dua pasal konstitusi tersebut telah memperkuat dengan adanya pengakuan dalam sistem hukum dan pranata sosial adat, yang merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

Keberagaman hukum adat ketatanegaraan di berbagai daerah yang terwujud di tingkat lokal telah mencerminkan budaya luhur suatu bangsa dan ini merupakan wujud dari kearifan lokal bangsa Indonesia yang harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan. Wujud kongkritnya di desa desa bahwa nilai-nilai luhur dan norma-norma adat ketanegaraan masih berlaku dan terus dijalankan dengan baik oleh pemeritah desa dan masyarakat desa setempat, seperti halnya di pemerintahan Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang menjadi Lokasi penelitian ini, banyak hal ini telah dijalankan dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam membuat kebijakan desa, tentunya melibatkan tokoh-tokoh adat.

Peran pemerintah desa atau aparatur desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, misalnya pengelolaan tanah desa, pembangunan desa, peningkatan sumber daya manusia, pemeluharan kawasan hutan lindung, pembangunan desa, irigasi dan lain sebagainya. Pelibatan tokoh tokoh adat (para pini sepuh) terwujud dalam sebuah Lembaga Adat sebagai partner pemeintah desa yang selalu dijadikan penasehat dan pertimbangan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai pendamping pemerintahan desa, Lembaga adat tersebut menjadi institusi formil dari perangkat desa yang memberikan masukan dan nasehat kepada kepala desa, agar tata laksana pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal pembangunan desa.

Tata Kelola yang baik dan benar setidaknya didasarkan empat prinsip yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabel serta adil, tentunya prinsip *Nabawadata* yang menjadi masih dijunjung tinggi oleh tokoh adat dan masyarakat desa Citengah itu, hal ini merupakan filosofi hidup bagi masyarakatnya dan hukum adat yang berlaku dan ditaati, walaupun aturan formil tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun prinsip Nabawatala tetap bisa saling melengkapi pada Masyarakat desa Citengah tersebut. Konteks

⁸ Saufa Ata Taqiyya, *Landasan Hukum Perkembangan Kebudayaan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Hukumonline, 2022), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-perkembangan-kebudayaan-masyarakat-indonesia-lt62346e71a6d2e/>, diakses 12 Agustus 2025.

penyelenggaraan pemerintah desa telah diatur dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) merupakan peraturan yang menjabarkan pengakuan hak asal-usul dan tradisional desa ke dalam praktik pemerintahan desa⁹ dan tidak bertentangan dengan prinsip Nabawatala, malah saling melengkapi dalam penyelenggaraan kebijakan desa.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, masih memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul tersebut, sehingga praktik-praktik tata kelola yang sesuai dengan hukum adat dan kearifan lokal dapat diakomodasi dalam sistem hukum formal di tingkat desa.¹⁰ Dengan demikian, perkembangan atau revitalisasi hukum adat ketatanegaraan diyakini akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum pemerintahan daerah (hukum positif di daerah), khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Pilihan Lokasi penelitian ini adalah Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, karena dipilihnya sebagai lokasi penelitian di Desa Citengah ini memiliki aspek kekhasan baik begitu damai, tentram, aman, hutan-hutan masih girawah dengan baik serta tokoh-tokoh adat memiliki pengaruh kuat di Masyarakat desa tersebut. Maka dengan demikian ditinjau dari aspek historis, sosiologis, dan empiris. Secara historis, Desa Citengah memiliki kekayaan akan warisan adat dan budaya yang terus dijunjung dan sejarah budaya yang begitu tinggi.

Pengelolaan Desa Citengah, Dimana pengaruh hukum adat ketatanegaraan yang masih dipegang Adalah *Nabawadatala* yang merupakan falsafah tata kelola berbasis kearifan lokal Suku Sunda dan diyakini merupakan bersumber dari naskah kuno peninggalan leluhur. Nama *Nabawadatala* konon diambil dari sebuah kitab kuno yang ditulis di atas daun lontar dan memuat ajaran tentang *Katunggalan* (Ketuhanan Yang Maha Esa), *nata diri nata nagara* (menata diri dan menata negara), serta pengobatan tradisional.¹¹ Beberapa sumber bahkan menelusuri jejak ajaran Nabawadatala hingga generasi awal sekitar abad ke-6–

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 15 Januari 2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>, diakses 12 Agustus 2025.

¹⁰ Windi Widia Waty, Pawit M. Yusup, dan Andri Yanto, *Pelestarian Pengetahuan Lokal Melalui Transfer Pengetahuan di Rurukan Adat "Nabawadatala" Sumedang*, Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 16 No. 2 (Desember 2020), 267–281, <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/BIP/article/view/384>, diakses 12 Agustus 2025.

¹¹ Sandy, *Cerita Dibalik Nama Nabawadatala yang Menjadi Destinasi Wisata Alam di Sumedang*, Wahana News (Daerah), Senin, 31 Juli 2023, <https://wahananews.co/daerah/cerita-dibalik-nama-nabawadatala-yang-menjadi-destinasi-wisata-alam-di-sumedang-n99QZ8ez6W>, diakses 12 Agustus 2025.

7 Masehi, ketika seorang resi bernama Resi Brata Dewa bermeditasi di kawasan Citengah Girang.¹² Tradisi ini kemudian dilanjutkan dan disebarkan oleh tokoh-tokoh selanjutnya; pada abad ke-18 misalnya, Pangeran Kornel (Kusumadinata) dari Sumedang turut menjaga dan mewariskan *Kitab Nabawadatala* melalui tabib istana hingga akhirnya ilmu tersebut dipelajari oleh generasi sekarang (oleh Agus Muslim atau Gus Mus di Citengah).¹³ Selain itu, di wilayah Desa Citengah juga terdapat situs-situs bersejarah seperti makam para ulama pendiri desa dan leluhur raja-raja Sumedang.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Citengah bukan sekadar desa biasa, melainkan memiliki arti penting dalam sejarah lokal Sumedang sehingga nilai-nilai adatnya sangat kental dan lestari.

Aspek sosiologis, masyarakat Desa Citengah hingga kini masih memegang teguh adat istiadat dan pranata tradisional. Di desa ini terbentuk Lembaga Adat Nabawadatala, semacam dewan adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat setempat, yang berfungsi menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari dan pemerintahan desa. Para tokoh adat memiliki peran sentral dalam memberikan nasihat, menjaga norma, dan mendampingi pemerintah desa. Hal ini membuat pola hubungan antara pemerintahan formal (Kepala Desa beserta perangkatnya) dan pemimpin adat di Citengah menjadi sangat erat. Tidak banyak desa yang memiliki interaksi kelembagaan sedemikian kuat antara struktur pemerintahan resmi dan kepemimpinan adat; oleh karena itu Citengah menawarkan studi kasus yang menarik tentang bagaimana hukum adat ketatanegaraan dapat berjalan berdampingan dengan, dan bahkan mewarnai, tata kelola pemerintahan desa formal.

Secara empiris, kondisi Desa Citengah memberikan contoh konkret peran hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa Citengah memiliki penduduk sekitar 1.700 jiwa (sekitar 500 Kepala Keluarga) dengan luas wilayah ±3.030 hektar. Mata pencaharian utama warga adalah bertani (padi) dan berkebun (kopi dan teh). Saat penelitian ini, Kepala Desa Citengah dijabat oleh Drs. Otong Sumarna, M.Pd., yang telah memimpin desa selama 4 tahun. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kepala Desa ini secara formal berpedoman pada ketentuan UU Desa, namun secara bersamaan juga

¹² Acep Sandi, *Pengobatan Raksa Jasad Nabawadatala Asal Sumedang Diajukan Menjadi Warisan Budaya Tak Benda, IniSumedang.com*, 25 Januari 2023, <https://inisumedang.com/pengobatan-raksa-jasad-nabawadatala-asal-sumedang-diajukan-menjadi-warisan-budaya-tak-benda/>, diakses 12 Agustus 2025.

¹³ Ibid.

¹⁴ Haryono Suyono, *Desa Citengah Lestari dengan Pariwisata, Gerakan Masyarakat Mandiri – Gemari.id*, 16 Juni 2020, <https://gemari.id/gemari/2020/6/16/zbar5oqsc4i58vnnzhjl72shpqhxst#>, diakses 12 Agustus 2025.

menerapkan prinsip-prinsip adat yang telah turun-temurun dipegang teguh oleh masyarakat Citengah, yaitu Prinsip Nabawadata. Hal tersebut tampak dari berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. Misalnya, ketika terjadi sengketa atau permasalahan di desa, penyelesaiannya lebih mengedepankan mekanisme musyawarah adat ketimbang jalur hukum formal. Permasalahan yang cukup sering muncul di Citengah adalah konflik kepemilikan/penguasaan lahan pertanian, mengingat dari ± 1.500 hektar lahan di desa ini, separuhnya dimiliki oleh penduduk luar desa (pendatang). Alih-alih selalu membawa sengketa tanah semacam ini ke ranah hukum negara, masyarakat dan aparat desa Citengah cenderung menyelesaikannya melalui musyawarah dan kesepakatan adat yang difasilitasi tokoh adat setempat. Demikian pula, perselisihan lain seperti keributan antarwarga atau tindak kriminal ringan, biasanya didamaikan secara adat dengan melibatkan lembaga adat, sehingga jarang berujung pada proses pidana formal.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hukum adat di Citengah bukan hanya simbolik, tetapi benar-benar hidup dan berfungsi sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Peran tokoh adat yang sangat kuat ini pada gilirannya menjadi tantangan sekaligus pendukung bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsinya. Kepala Desa dituntut merangkul tokoh adat sebagai rekan dalam memimpin dan menjalankan tata kelola pemerintahan desa untuk kemajuan masyarakat. Dengan latar belakang historis yang kaya, struktur sosial yang unik, serta data empiris keterlibatan adat dalam pemerintahan desa yang nyata, penelitian di Desa Citengah menjadi sangat penting untuk menggali kontribusi hukum adat ketatanegaraan terhadap tata kelola pemerintahan desa dan hubungannya pemerintah desa dengan hukum adat setempat dalam tata Kelola pemerintahan bagi pengembangan hukum positif di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam praktik hukum adat ketatanegaraan di Desa Citengah, khususnya bagaimana prinsip *Nabawadata* memberikan kontribusi terhadap pembentukan produk hukum lokal (seperti Peraturan Desa) dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan antara pemerintahan desa dengan hukum adat ketatanegaraan (Lembaga adat) di Desa Citengah?
2. Bagaimanakah kontribusi hukum adat ketatanegaraan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa dalam pengembangan hukum di Desa Citengah, Kabupaten Sumedang?

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *pendekatan* studi kasus. Data diperoleh dari berbagai sumber, antara lain studi pustaka (naskah dan dokumen resmi), wawancara mendalam dengan narasumber (Kepala Desa, tokoh adat, dan pihak terkait), catatan lapangan, serta dokumentasi pribadi. Metode kualitatif dipilih untuk mendapatkan gambaran realitas empiris di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci, dan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan berbagai metode) untuk meningkatkan validitas data.

Menurut Sugiyono (2008), penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hakikat penelitian ini adalah mengamati bagaimana *hukum adat ketatanegaraan* berperan terhadap *tata kelola pemerintahan desa* dalam kerangka pengembangan hukum positif di Desa Citengah.

Peneliti ini berusaha memahami bahasa, pandangan, dan interpretasi masyarakat setempat tentang dunia sekitarnya dengan cara mendekati dan berinteraksi langsung dengan para pelaku yang relevan dengan fokus penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan realitas empiris di balik fenomena tersebut secara mendalam dan utuh. Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mencocokkan antara realitas empiris di lapangan dengan teori atau konsep yang berlaku.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik utama, yaitu:

- a) Wawancara mendalam: Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung (*face to face*) dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur; peneliti menyiapkan kerangka pertanyaan umum sebelum wawancara, namun memberikan keleluasaan bagi narasumber untuk mengemukakan pandangannya. Selama wawancara, peneliti menciptakan suasana yang santai namun serius agar informasi dapat digali secara maksimal dan narasumber merasa nyaman.
- b) Observasi partisipatif: Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena yang terkait dengan fokus penelitian. Observasi ini termasuk memperhatikan interaksi antara Kepala Desa dan tokoh adat dalam berbagai kegiatan (misalnya rapat desa, musyawarah adat), serta mengamati pelaksanaan adat istiadat yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Melalui observasi, peneliti memperoleh data empiris sebagai bukti untuk menjawab permasalahan penelitian.

Studi dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti Peraturan Desa, notulen rapat, arsip surat keputusan desa, surat menyurat yang terkait dengan lembaga adat, serta literatur yang membahas Desa Citengah atau hukum adat di Sumedang. Dokumentasi juga mencakup bahan foto, rekaman audio/video, atau artefak budaya yang dapat mendukung analisis.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah situasi sosial berupa interaksi antara institusi pemerintahan desa dengan institusi adat di Desa Citengah, khususnya dalam

konteks penerapan hukum adat ketatanegaraan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, peneliti mengamati secara mendalam aktivitas (*activities*), para pelaku (*actors*), dan setting tempat (*place*) di mana interaksi tersebut berlangsung.

Subjek penelitian (sumber data informasi) ditentukan secara purposive, yaitu orang-orang yang paling mengetahui dan terlibat dalam fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, subjek utama adalah Kepala Desa Citengah dan para tokoh adat Desa Citengah. Selain itu, subjek pendukung meliputi perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta warga desa yang dianggap memahami praktek adat Nabawadata. Dengan kombinasi objek dan subjek tersebut, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi hukum adat dalam tata kelola pemerintahan desa di Citengah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan antara pemerintahan Desa dengan adat ketatanegaraan

Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD NRIT 1945 adalah negara kesatuan dengan susunan organisasinya berbentuk negara kesatuan (*unitary state, eenbeidstaat*), sebagai negara kesatuan, maka kekuasaan negara terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan asli terdapat di Tingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara tegas.¹⁵ Oleh sebab itu, penyerahaan kekuasaan ketingkat daerah diatur dan ditentukan oleh aturan perundang-undangan, dan dari daerah dilanjutkan penyerahannya kepada tingkat desa, yang mana pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya penelitian ini yang dilakukan oleh tim peneliti di Lokasi atau di desa yang berada di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Tengah, di Desa Citengah.

Pada Pemerintahan Desa Citengah yang dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu Drs. Otong Sumarna, M.Pd., yang mana jumlah penduduknya sekitar 1.700 warga (500 Kepala Keluarga), luas desa sekitar 3.030 hektar. Dalam

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, Ibid, hlm. 282.

melaksanakan tugas pemerintahan, kepala desa sesuai tugas dan wewenangny adalah menyelenggarakan pemerintahan desa bersama perangkat desa dan Badan Musyawarah Desa (BPD) tentunya fungsi-fungsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (terutama UU Desa),

BPD sebagai Lembaga yang berfungsi menjadi perwakilan masyarakat desa memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintahan desa, karena BPD memiliki peran dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa dan memastikan aspirasi warga tersalurkan. Tokoh-tokoh adat yang duduk di Lembaga BPD adalah orang-orang yang dituakan sebagai pini sepuh dan orang asli desa Citengah, tokoh-tokoh adat tersebut yang memiliki pengaruh dan dihormati serta yang menjaga dan merawat hukum adat setempat yang telah mengakar kuat, seperti menjalankan prinsip Nabawadata. Prinsip Nabawadata merupakan pedoman adat warisan leluhur yang terus dilestarikan oleh tokoh-tokoh adat Desa Citengah, bersifat filosofis sekaligus praktis, dan mencakup nilai-nilai etis serta struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Inilah nilai-nilai adat yang sampai saat ini dipegang teguh pada masyarakat desa Citengah. Prinsip Nabawata sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat desa taat dan patuh menjalankan prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dalam hal ini, tokoh adat memegang peran sentral sebagai mitra bagi kepala desa, dan memastikan pemerintahan desa berjalan selaras dengan nilai-nilai budaya yang luhur prinsip Nabawata tersebut. Dapat dilihat bahwa cerminan prinsip Nabawata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di desa Citengah, kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Jawa Barat, tercermin sebagai hal-hal di bawah ini.

Tabel Cerminan Penerapan Prinsip Nabawadata di Desa Citengah

Prinsip	Fokus Nilai	Cerminan di Desa Citengah
Nata (Menata)	Keteraturan & harmoni	✓ Warga menjunjung keharmonisan dengan alam. ✓ Penataan lingkungan, tatanan sosial, dan budaya agar seimbang & lestari.
Bakti (Pengabdian)	Gotong royong & pelayanan	✓ Praktik gotong royong dan kerja sama antarmasyarakat.

		✓ Dorongan berbakti pada orang tua, leluhur, dan alam.
Waluya (Sejahtera/Sehat)	Kesehatan & kesejahteraan	✓ Fokus pada kesehatan lahir-batin dan kesejahteraan kolektif. ✓ Pembangunan diarahkan pada lingkungan sehat, bersih, dan harmonis.
Darma (Kebajikan)	Etika & moral	✓ Peneguhan nilai moral, etika, dan spiritual warga. ✓ Kebajikan menjadi asas pengambilan keputusan individu & kolektif.
Tata (Tatanan/Aturan)	Disiplin norma	✓ Menjaga tatanan sosial dan norma adat yang hidup. ✓ Adanya aturan tak tertulis untuk interaksi sosial & pelestarian lingkungan.
Langgeng (Berkelanjutan)	Keberlanjutan	✓ Setiap aktivitas mempertimbangkan generasi mendatang. ✓ Pelestarian hutan, mata air, budaya, dan tradisi lokal.

Secara formal, kewenangan Kepala Desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya. Namun di Citengah, pelaksanaan kewenangan tersebut selalu dikawinkan dengan kearifan lokal Nabawadata. Dengan kata lain, Kepala Desa memimpin desa berdasarkan peraturan perundangan, tetapi cara dan arah kebijakannya sangat dipengaruhi oleh nasihat dan nilai-nilai adat yang dijunjung masyarakat. Hubungan antara Kepala Desa dan tokoh adat dapat digambarkan sebagai hubungan kemitraan yang saling melengkapi. Kepala Desa menghormati kedudukan tokoh adat sebagai penjaga moral dan tradisi, sementara tokoh adat mendukung Kepala Desa dengan memberikan legitimasi kultural terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil.

Pengaruh tokoh tokoh adat terlihat sejak proses pemilihan kepala desa. Meskipun pemilihan Kepala Desa dilakukan secara demokratis melalui pemungutan suara (di Citengah sekitar 1.200 pemilih berpartisipasi dalam

Pilkades terakhir), hasilnya sangat dipengaruhi oleh dukungan para tokoh adat. Seorang calon kepala desa yang mendapat restu dan dukungan tokoh adat (karena dianggap mampu mengemban prinsip Nabawadata) akan lebih diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan Kepala Desa di Citengah bukan hanya berasal dari perolehan suara terbanyak, tetapi juga dari *legitimasi adat* yang diberikan oleh para tetua kampung. Hal ini menunjukkan adanya dua sumber kewenangan: kewenangan formal dari hukum positif dan kewenangan informal dari hukum adat, yang keduanya diakui oleh warga desa.

Dalam praktik sehari-hari pemerintahan, banyak keputusan strategis desa yang diambil melalui musyawarah antara pemerintah desa dan tokoh adat. Sebagai contoh, untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah yang melibatkan warga lokal dan pihak luar, Kepala Desa lebih memilih jalur musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan pihak terkait, daripada langsung menempuh proses hukum formal. Melalui musyawarah adat ini, para pihak biasanya mencapai kesepakatan damai yang mengacu pada norma adat (seperti pembagian lahan garapan atau ganti rugi sesuai kebiasaan setempat). Pendekatan ini dianggap efektif karena para pihak merasa keputusan tersebut lebih adil dan sesuai dengan *rasa kepatutan* lokal. Demikian pula, jika terjadi pelanggaran norma atau keributan antarwarga, tokoh adat bersama aparat desa akan menggelar musyawarah untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan adat semacam ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menitikberatkan pemulihan harmoni sosial, sejalan dengan nilai lokal Citengah.

Peran tokoh adat juga tampak dalam aspek pengawasan dan nasihat terhadap jalannya pemerintahan. Misalnya, dalam penggunaan Dana Desa (dana yang dialokasikan dari APBN untuk desa), tokoh adat sering dimintai pertimbangan mengenai skala prioritas pembangunan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat adat setempat. Meskipun secara formal pengawasan keuangan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan inspektorat, di Citengah terdapat mekanisme informal di mana tokoh adat memberikan *nasehat adat* tentang apakah suatu rencana pembangunan bertentangan dengan kearifan lokal atau tidak. Contohnya, jika desa akan membuka lahan baru untuk pertanian atau pariwisata, tokoh adat akan menilai berdasarkan prinsip Nabawadata apakah hal tersebut tidak merusak

alam atau tatanan tradisi. Dengan demikian, program pembangunan desa senantiasa dijaga agar sejalan dengan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan ala Nabawadatala.

Dapat disimpulkan, hubungan pemerintahan desa melalui kewenangan yang dijalankan oleh kepala desa yang mana setiap penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat kepentingan masyarakat desa selalu melibatkan tokoh adat dengan meminta nasehat dan petunjuk melalui pranata-pranata adat yang menjadi pedomannya. Oleh sebab itu, tokoh adat di desa ini berfungsi layaknya "senat lokal" yang merupakan partner kerja pemerintah desa yang wajib diajak bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan penting. Efektivitas kebijakan desa semakin tinggi karena setiap keputusan yang keluar sudah melalui proses akulturasi: disaring oleh norma hukum nasional dan disepuh dengan nilai adat setempat. Pola semacam ini membuat masyarakat lebih patuh dan taat dalam mendukung keputusan pemerintah desa. Perangkat desa, warga masyarakat desa dan tokoh-tokoh adat setempat sangat menghormati dan mengakui keberadaan hukum adat ketatanegaraan yang secara turun temurun telah memberikan nilai-nilai positif dalam pembangunan nasional guna menuju kesejahteraan masyarakat desa dan tercermin tata kelola pemerintahan desa.

Maka hubungannya antara hukum adat ketatanegaraan dengan pemerintahan desa tidak terpisahkan dalam pengelolaan tata pemerintahan desa. Oleh sebab itu, untuk memahami secara utuh kontribusi adat dalam tata kelola di desa Citengah, maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai makna dari prinsip adat ketatanegaraan dalam implementasinya, yaitu prinsip Nabawadatala. Prinsip Nabawadatala yang beelaku di Desa Citengah itu berasal dari adat istiadat dan budaya tanah sunda. Prinsip ini merupakan akronim yang terdiri dari enam kata kunci Sunda, yaitu *Na, Ba, Wa, Da, Ta, La*, yang masing-masing mengandung nilai filosofis tertentu. Keenam asas tersebut menjadi kerangka etik dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Citengah. Berikut penjabaran masing-masing prinsip beserta relevansinya dalam konteks pemerintahan desa:

- 1) **Na (Nata)** – berarti *menata* atau mengatur. Secara filosofis, *nata* mencerminkan upaya membangun keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan. Implementasinya di Desa Citengah terlihat pada penataan ruang dan lingkungan desa yang berwawasan keseimbangan

alam dan budaya. Misalnya, tata ruang wilayah desa diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan zona konservasi hutan, lahan pertanian, dan area wisata secara proporsional dan harmonis. Pemerintah desa menghindari eksploitasi alam yang berlebihan; jika membuka lahan baru untuk wisata atau pertanian, tetap disisakan lahan untuk area *leuweung tutupan* (hutan lindung) sesuai konsep keseimbangan alam.

- 2) **Ba (Bakti)** – berarti *pengabdian*. Nilai ini menekankan dedikasi dan loyalitas terhadap sesama, leluhur, dan alam sekitar. Dalam konteks pemerintahan desa, *bakti* diwujudkan melalui pelayanan publik yang tulus dan transparan kepada masyarakat. Aparat desa dituntut melayani warga dengan ikhlas sebagai bentuk bakti kepada sesama. Selain itu, budaya gotong royong dan kegiatan bakti sosial sangat dijunjung; masyarakat dan pemerintah desa rutin bergotong royong membersihkan lingkungan, merawat situs budaya, dan saling membantu dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Hal ini mencerminkan bahwa pengabdian bukan hanya tugas individu tertentu, melainkan tanggung jawab kolektif warga desa.
- 3) **Wa (Waluya)** – berarti *sejahtera atau sehat*. Prinsip ini mengandung orientasi pada kesehatan lahir batin dan kesejahteraan bersama. Penerapannya, pemerintah desa Citengah memprioritaskan kebijakan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya, program layanan kesehatan desa ditingkatkan, sanitasi lingkungan dijaga, dan ketahanan pangan lokal diperhatikan. Kesejahteraan tidak dilihat semata-mata sebagai kemakmuran materi, tetapi juga kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Program *Posyandu* aktif, pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman obat atau pangan didorong, sesuai semangat *waluya* agar seluruh warga mencapai kesejahteraan yang holistik.
- 4) **Da (Darma)** – berarti *kebajikan atau kebaikan*. Nilai *darma* menuntut adanya etika, moralitas, dan kejujuran dalam setiap tindakan. Dalam tata kelola desa, prinsip ini diwujudkan dengan menjunjung tinggi integritas dan keadilan. Transparansi anggaran desa menjadi keharusan (setiap penggunaan dana desa diumumkan dan dipertanggungjawabkan), proses pengambilan keputusan melibatkan musyawarah sehingga mengakomodasi rasa keadilan

warga, dan aparaturnya diharapkan menjadi teladan dalam menjunjung kejujuran. Norma adat dan agama dipadukan untuk membentuk standar perilaku birokrasi desa yang bersih dan beretika.

- 5) **Ta (Tata)** – berarti *tatatan* atau aturan. Intinya adalah ketaatan terhadap norma, baik norma hukum formal maupun adat. Prinsip *tata* tercermin dalam cara Desa Citengah menyusun peraturan dan menjalankan pemerintahan dengan disiplin aturan. Setiap *Peraturan Desa (Perdes)* yang dibuat selalu melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, dan isinya senantiasa mengacu pada nilai-nilai adat agar dapat diterima oleh warga. Dengan kata lain, aspek *tata* memastikan bahwa aturan formal tidak bertentangan dengan adat; bahkan aturan formal justru menjadi sarana perlindungan terhadap hal-hal yang dianggap penting oleh adat. Contohnya, *Perdes* tentang pengelolaan lingkungan adat mungkin disusun untuk mengukuhkan kawasan hutan larangan atau mengatur ritual adat, sehingga norma adat mendapatkan payung hukum resmi di desa.
- 6) **La (Langgeng)** – berarti *langgeng* atau berkelanjutan. Prinsip ini menekankan pentingnya keberlanjutan antar-generasi, baik dalam hal lingkungan hidup maupun warisan budaya. Di Citengah, asas *langgeng* dioperasionalkan dengan berbagai program pelestarian. Pemerintah desa bersama lembaga adat aktif menjaga kelestarian hutan adat dan mata air karena sadar hal itu adalah warisan untuk anak-cucu. Selain itu, pengembangan potensi wisata alam dan budaya dilakukan secara arif agar tidak merusak ekosistem dan nilai-nilai tradisi. Misalnya, setiap kegiatan pariwisata (seperti trekking ke air terjun, atau acara budaya) diatur agar tidak meninggalkan sampah atau mengganggu situs keramat. Program pendidikan bagi generasi muda juga ditekankan, terutama pendidikan tentang sejarah desa, adat-istiadat, dan kearifan lokal, agar nilai-nilai *Nabawadata* tetap langgeng di hati generasi penerus.

Tabel Cerminan Penerapan Prinsip Nabawadata di Desa Citengah

Prinsip	Makna Filosofis	Penerapan dalam Tata Kelola Desa Citengah
Na (Nata) – menata	Membangun keteraturan dan keseimbangan	Tata ruang desa dikelola berlandaskan keseimbangan antara alam, budaya, dan masyarakat. Penataan wilayah
Ba (Bakti) – pengabdian	Dedikasi kepada sesama, leluhur, dan alam	Pemerintah desa mengedepankan pelayanan publik yang ikhlas dan transparan. Kegiatan gotong royong, bakti sosial, dan pelestarian budaya menjadi bagian dari kebijakan desa.
Wa (Waluya) – sejahtera/sehat	Kesehatan lahir-batin dan kesejahteraan bersama	Kebijakan desa mengarah pada peningkatan kualitas hidup: layanan kesehatan, sanitasi lingkungan, dan ketahanan pangan lokal.
Da (Darma) – Kebajikan	Etika, moralitas, dan kejujuran	Transparansi anggaran, akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta menjunjung tinggi keadilan sosial dalam pelayanan publik.
Ta (Tata) – tatanan/aturan	Ketaatan terhadap norma, adat, dan aturan	Peraturan desa dibuat dengan melibatkan masyarakat dan mengacu pada nilai-nilai adat serta partisipasi warga (musyawarah desa).
La (Langgeng) – keberlanjutan	Kelestarian budaya dan lingkungan untuk generasi mendatang	Pengelolaan hutan adat, konservasi mata air, serta pengembangan wisata alam berkelanjutan dilakukan dengan menjaga ekologi dan warisan budaya lokal.

Keenam prinsip di atas menunjukkan bahwa *Nabawadata* mencakup seluruh aspek penting dalam pengelolaan kehidupan desa: dari hubungan

manusia dengan Tuhan (spiritual/Katunggalan), manusia dengan sesama (sosial/etika), hingga manusia dengan alam (ekologis). Secara filosofi, *Nabawadata* sangat selaras dengan konsepsi falsafah Sunda buhun lainnya. Misalnya, penekanan pada keteraturan dan keharmonisan mengingatkan kita pada konsep Tri Tangtu di Bumi, yaitu falsafah tradisional Sunda tentang pembagian peran dan ruang secara seimbang dalam kehidupan (konsep ini mencakup tiga unsur kepemimpinan: *Rama*, *Resi*, *Ratu*, yang secara analogis bisa diterapkan pada pembagian wilayah: *leuweung larangan*, *leuweung tutupan*, *leuweung garapan*).¹⁶

Dengan demikian, maka hubungan antara pemerintahan desa dengan tokoh tokoh adat yang tercermin dalam Lembaga adat sangatlah erat, hal mana setiap kebijakan yang strategis dalam penyelenggaraan desa selalu melibatkan Lembaga adat guna kepentingan dalam Pembangunan Desa Citengah. Fakta-fakta inilah yang selalu dibangun oleh pemerintah desa, misalnya menjaga Kawasan hutan lindung, pemilihan kepala desa, pemberdayaaan masyarakat melalui pelatihan, membangun pertanian, hasil perkebunan dan gotongroyong dalam pembagunan dan lain sebagainya. Kemitraan Kades–tokoh adat di Citengah kini telah diformilkan dengan bentuk Peraturan Desa No. 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Adat.

B. Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Penelenggaraan pemerintahan Desa Citengah didasarkan pada aturan yang telah dibentuk melalui Perdes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Adat¹⁷ menandai fase penting ketika nilai-nilai *Nabawadata* tidak lagi berada semata pada ranah budaya, tetapi dipoitivisasi menjadi norma hukum desa yang mengikat. Melalui perdes ini, kearifan lokal diangkat sebagai rujukan resmi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan program sehingga integrasi adat ke tata kelola tidak bersifat simbolik, melainkan operasional.

¹⁶ Tri Tangtu di Bumi Berdasarkan Naskah Amanat Galunggung, Varman Institute (Budaya), 30 Juli 2020, <https://varmaninstitute.com/2020/07/tri-tangtu-di-bumi-berdasarkan-naskah-amanat-galunggung/>, ndiakses 12 Agustus 2025.

¹⁷ Peraturan Desa Citengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Adat Desa Citengah, ditetapkan 20 April 2022.

Kedudukan dan bentuk kelembagaan. Perdes menegaskan Lembaga Adat Desa Citengah sebagai wadah resmi nilai *Nabawadatata* di tingkat desa. Kedudukannya dirancang sebagai mitra pemerintah desa bukan pesaing dengan mandat memberi nasihat kebijakan, memfasilitasi musyawarah, memelihara tertib sosial, serta turut menyelesaikan perkara sosial secara damai dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Sebab itu, dengan pemberlakuan Perdes No. 5 Tahun 2022 memberikan penegasan untuk mendukung kerjasama dan kemitraan antara pemerintah desa dan Lembaga adat, maka peraturan desa tersebut memberikan kepastian hukum atas representasi, mandat, dan hubungan kerja Lembaga Adat (difasilitasi melalui BPD) dengan Kepala Desa, dan warga dalam pembangunan Desa Citengah, sampai saat ini pengaruh hukum adat ketatanegaraan terus terpelihara dengan baik dan selalu berdampingan dengan kebijakan-kebijakan normative pemerintah desa.

Asas dan tujuan Peraturan desa yang dibuat kepala desa dan berkonsultasi dengan BPD dalam rumusannya sejalan dengan prinsip *Nabawadatata* yaitu harmoni manusia-alam, gotong royong, keberlanjutan, ketertiban, dan kebajikan. Tujuan yang ditetapkan berlapis: menjaga identitas budaya Citengah, memperkuat kohesi sosial sebagai modal tata kelola, serta memastikan nilai lokal menjadi koridor etis bagi pelayanan publik dan pembangunan. Dengan demikian, nilai adat tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengendalikan arah kebijakan desa.

Ruang lingkup pelestarian. Lingkup pengaturan meliputi pelestarian dan pengelolaan objek-objek kebudayaan, baik takbenda maupun benda: pengetahuan/teknologi tradisional, ritus dan upacara, kesenian, permainan/olahraga tradisional, manuskrip, situs dan struktur, serta praktik sosial lainnya yang hidup di masyarakat. Perdes sekaligus menegaskan peran warga sebagai subjek pelestarian didorong untuk mendokumentasikan, mentransmisikan, dan mengembangkan pengetahuan lokal melalui pendidikan, kegiatan komunitas, dan kemitraan.

Instrumen pemerintahan mendukung nilai adat benar-benar bekerja di pemerintahan, peraturan desa mengatur mekanisme pembinaan dan pendanaan (APBDes, bantuan, swadaya/kemitraan), koordinasi dengan BPD, serta pelaporan. Ketentuan ini menautkan Lembaga Adat ke siklus

perencanaan–penganggaran–pelaksanaan–monitoring–pelaporan desa. Implikasinya, program pelestarian budaya, konservasi lingkungan, edukasi generasi muda, hingga wisata berbasis ekologi dapat memperoleh alokasi anggaran dan indikator kinerja yang terukur bukan sekadar seremoni.

Implikasi tata Kelola melalui Peraturan desa memposisikan Lembaga Adat sebagai filter nilai dalam proses legislasi dan perencanaan: setiap RKPD/RKPDDes dan rancangan perdes tematik diuji keselarasan adatnya melalui musyawarah. Mekanisme ini memperkuat akuntabilitas sosial (karena keputusan dibahas terbuka bersama warga dan tokoh adat) sekaligus legitimasi hukum (karena hasilnya dituangkan dalam produk hukum desa). Secara praktis, kebijakan yang lolos uji keselarasan adat cenderung memiliki kepatuhan masyarakat lebih tinggi, meminimalkan resistensi, dan meningkatkan keberlanjutan program.

Tabel Cerminan Penerapan Prinsip Nabawadata di Desa Citengah

Mengapa Nabawadata Menjadi Pedoman Wajib	Implikasi bagi Tata Kelola Desa
Warisan nilai lokal yang hidup & menyatu dalam masyarakat	Kebijakan berangkat dari identitas dan kebutuhan riil komunitas, mudah diterima & dipatuhi.
Dasar penyusunan kebijakan desa (ekowisata, pelestarian hutan & mata air, tata kelola sosial)	Rencana kerja & anggaran berpihak pada konservasi, kesehatan lingkungan, dan kohesi sosial.
Menghidupkan identitas Citengah sebagai masyarakat adat Sunda	Penguatan legitimasi budaya–hukum; keputusan desa berakar pada nilai luhur setempat.

Secara keseluruhan, Peraturan Desa No. 5 Tahun 2022 ini menjahit *Nabawadata* menjadi koridor normatif dan operasional bagi pemerintah desa: nilai-nilai adat menjadi standar penilaian kebijakan, Lembaga Adat memperoleh mandat dan sumber daya, sementara musyawarah berfungsi sebagai gerbang

akuntabilitas. Inilah wujud konkret kontribusi hukum adat ketatanegaraan terhadap hukum positif lokal di Citengah.

Dokumen yang menyertai Perdes Desa Citengah No. 5 Tahun 2022, meliputi undangan dan daftar hadir Musyawarah Desa (musdes), berita acara, Keputusan BPD tentang persetujuan rancangan perdes, serta naskah penetapan oleh Kepala Desa, menunjukkan bahwa siklus legislasi desa berjalan utuh dan akuntabel. Hal ini sesuai tata Kelola pemerintahan yang baik yaitu nilai transparasi, akuntabel, responsive, adaptif dan adil. Nilai-nilai inilah yang selalu berdampingan dengan Nabawadata yang dikonkretkan melalui prosedur hukum yang sah, sehingga tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional, justru menghidupi hukum lokal.

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa di Citengah secara formal tidak berbeda dari desa-desa lain sesuai UU Desa, namun dalam praktiknya mekanisme tersebut dijalankan dengan sentuhan kearifan lokal dan melibatkan peran lembaga adat. Berikut ini akan diuraikan beberapa mekanisme utama (musyawarah desa, pengelolaan keuangan desa, dan penegakan aturan) beserta bagaimana hukum adat terlibat di dalamnya.

Musyawarah Desa dan Pengambilan Keputusan: Musyawarah Desa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa, yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Di Citengah, musyawarah desa dilaksanakan dengan melibatkan tokoh adat secara aktif. Setiap kali ada agenda penting (misalnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, atau penentuan program prioritas tahunan), Kepala Desa terlebih dahulu berkoordinasi dan berdiskusi dengan para tokoh adat untuk menyerap pandangan dan nasehat mereka. Pandangan tokoh adat ini dianggap krusial karena merekalah penjaga nilai-nilai Nabawadata yang harus dijadikan rujukan. Bahkan, seperti telah disinggung sebelumnya, dalam proses pemilihan perangkat desa atau Kepala Desa sekalipun, pendapat dan persetujuan tokoh adat kerap menjadi faktor penentu di samping prosedur demokrasi formal. Dengan mekanisme semacam ini, keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah desa di Citengah cenderung sudah disepakati secara luas (melalui konsensus) dan mengandung legitimasi adat. Hal ini sejalan dengan prinsip *musyawarah mufakat* yang dijunjung tinggi secara nasional maupun lokal.

Pengawasan dan Nasehat atas Penggunaan Dana Desa: Dana Desa yang dikururkan pemerintah pusat ke desa merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Citengah. Secara formal, pengelolaan Dana Desa diatur ketat melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang transparan. Di Citengah, mekanisme formal ini diperkaya dengan adanya *pengawasan berbasis komunitas adat*. Para tokoh adat berperan memberikan *wejangan* atau nasihat kepada Pemerintah Desa tentang prioritas penggunaan dana agar selaras dengan kebutuhan masyarakat secara adat. Sejalan dengan Perdes No. 5/2022, peran Lembaga Adat dalam nasihat prioritas program dan pelestarian memberi koridor nilai saat Dana Desa dialokasikan (misalnya konservasi hutan/mata air, edukasi budaya, peneguhan praktik musyawarah). Dengan begitu, anggaran tahunan desa memuat *nilai Nabawadatata* secara eksplisit, mendorong integrasi adat dalam *perencanaan–pelaksanaan–evaluasi* pembangunan. Sebagai contoh, jika direncanakan pembangunan infrastruktur wisata, tokoh adat akan mengingatkan agar tidak mengabaikan pemeliharaan situs keramat atau lingkungan alam (prinsip *langgeng*). Mereka juga berperan sebagai penengah ketika muncul perbedaan pendapat di masyarakat terkait program Dana Desa, sehingga permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan sebelum mencapai tingkat konflik. Dengan demikian, tokoh adat di Citengah turut menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Desa, meskipun peran ini tidak tertulis dalam regulasi formal, namun diakui dan diterima oleh masyarakat desa.

Penerapan Sanksi Adat dalam Penegakan Aturan: Salah satu ciri hukum adat adalah adanya mekanisme sanksi sosial atau sanksi adat terhadap pelanggaran norma. Di Desa Citengah, selain perangkat penegakan hukum formal (misalnya linmas atau Babinkamtibmas), terdapat juga mekanisme penegakan norma melalui sanksi adat. Sanksi adat biasanya diterapkan untuk pelanggaran yang tidak diatur secara jelas dalam hukum negara atau yang sifat pelanggarannya tergolong ringan menurut ukuran masyarakat. Contohnya, jika ada warga yang melanggar adat (misalnya tidak mengikuti gotong royong tanpa alasan, atau merusak tanaman di hutan adat), maka tokoh adat bisa memberikan sanksi berupa teguran di depan komunitas, kewajiban memohon maaf secara adat, atau kewajiban memberikan *sesajen* simbolis sebagai penebus kesalahan. Sanksi seperti ini (misalnya dalam beberapa adat dikenal

sebagai *kasepekan* atau pengucilan sementara, dll.) memiliki daya ikat yang kuat karena pelaku akan malu bila tidak mematuhi. Penggunaan sanksi adat terbukti efektif menjaga ketertiban di Citengah, karena masyarakat setempat merasa aturan adat lebih dekat dengan rasa keadilan mereka dibanding hukuman formal. Selama sanksi adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional (misalnya tidak berupa kekerasan fisik atau pelanggaran HAM), aparat desa cenderung membiarkan dan mendukung penegakan melalui adat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam UUD 1945 yang membolehkan hukum adat berlaku sepanjang sesuai dengan prinsip negara modern. Adanya sanksi adat menjadi pelengkap hukum formal: ia mengisi kekosongan yang mungkin tidak terjangkau oleh regulasi negara, sekaligus memperkuat kepatuhan warga terhadap norma karena didasarkan pada kesadaran budaya.

Salah satu contoh konkret penerapan sanksi atau aturan adat yang diinstitusionalisasi adalah keberadaan *Lembaga Adat Nabawadata*. Lembaga adat ini dibentuk secara resmi oleh para tokoh adat Citengah sebagai wadah pengelolaan kegiatan adat dan pelestarian budaya. Menariknya, lembaga ini tidak hanya beroperasi secara informal, tetapi telah memiliki legitimasi hukum formal. Lembaga Adat Nabawadata telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum (memiliki Akta Pendirian dan Surat Keputusan pengesahan yang biasa disebut dengan status *Administrasi Hukum Umum/AHU*). Legalitas formal ini memberikan keleluasaan bagi lembaga adat untuk bermitra dengan instansi lain, menerima hibah, atau menyelenggarakan program yang diakui secara hukum. Sebagai contoh, Lembaga Adat Nabawadata di Citengah menyelenggarakan *pelatihan pengobatan tradisional* dan *spiritual* yang kurikulumnya didasarkan pada Kitab Nabawadata. Pelatihan ini bahkan telah memiliki lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga peserta yang lulus mendapat sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional. Program pelatihan tersebut tak hanya diikuti oleh masyarakat lokal, tetapi juga menarik minat peserta dari luar daerah, bahkan dari mancanegara (misalnya dari Malaysia). Hal ini menunjukkan bahwa komunitas adat Citengah mampu mengemas pengetahuan tradisional ke dalam format modern yang diakui dalam sistem pendidikan dan ketenagakerjaan formal.

Selain itu, Lembaga Adat Nabawadata bekerja sama dengan Pemerintah Desa juga telah menginisiasi pengembangan “Wisata Alam Nabawadata”

sebagai destinasi ekowisata berbasis budaya di desa tersebut. Objek wisata ini dibangun di lokasi yang dianggap keramat dan historis oleh warga, dengan tujuan melestarikan amanah leluhur sekaligus memberdayakan ekonomi desa.¹⁸ Inisiatif ini berasal dari keinginan tokoh adat untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat pembelajaran ilmu pengobatan tradisional yang bersumber dari *Kitab Nabawadata*, namun dikemas dalam bentuk wisata alam dan budaya agar dapat diterima oleh masyarakat luas dan terhindar dari stigma negatif.¹⁹ Wisata Alam Nabawadata kini menjadi ikon Desa Citengah, menampilkan keindahan alam perbukitan, hutan pinus, air terjun, serta menawarkan aktivitas edukatif seperti pengenalan alat musik tradisional (*songah*) dan ritual adat. Pendirian destinasi wisata ini dibiayai melalui swadaya masyarakat dan sebagian disokong oleh pendapatan Lembaga Adat dari kegiatan pelatihan. Pemerintah desa mendukung penuh dengan mengeluarkan Perdes yang mengatur pengelolaan kawasan wisata tersebut, misalnya aturan pelestarian lingkungan di area wisata, pembagian hasil usaha untuk kas desa, dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan. Dari segi tata kelola, proyek wisata ini merepresentasikan sinergi antara aturan formal (Perdes pariwisata desa) dengan aturan adat (pantangan dan anjuran adat di kawasan keramat). Masyarakat dilibatkan dalam patroli adat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian situs, dan setiap pengunjung wajib menghormati aturan adat lokal (seperti larangan berkata kotor di tempat keramat, dsb.). Dampaknya sangat positif: ekonomi desa berkembang melalui pariwisata, tetapi identitas budaya dan kelestarian alam tetap terjaga. Prinsip *Nabawadata* benar-benar diinternalisasi dalam pengelolaan wisata ini: *Waluya* dan *Langgeng* terlihat dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan, *Bakti* tampak dari semangat gotong royong warga mengelola wisata, *Darma* tercermin dalam etika pariwisata berbasis kebaikan dan edukasi, *Tata* hadir melalui regulasi yang disepakati bersama, dan *Nata* terlihat dari tertatanya zona wisata agar harmonis.

Dengan uraian di atas, jelas bahwa mekanisme pemerintahan desa di Citengah dijalankan secara *kolaboratif* antara struktur formal dan struktur adat. Hukum adat tidak ditempatkan sebagai antitesis dari hukum negara, melainkan berfungsi melengkapi dan memperkaya pelaksanaannya di lapangan. Hal ini

¹⁸ Sandy, *Cerita Dibalik Nama Nabawadata yang Menjadi Destinasi Wisata Alam di Sumedang*, Wahana News (Daerah), 31 Juli 2023, <https://wahananews.co/daerah/cerita-dibalik-nama-nabawadata-yang-menjadi-destinasi-wisata-alam-di-sumedang-n99QZ8ez6W>, diakses 12 Agustus 2025.

¹⁹ Ibid

sesuai dengan pandangan bahwa hukum adat dapat menjadi inspirasi sekaligus bahan baku bagi pembentukan hukum lokal/nasional. Apa yang terjadi di Citengah seolah mengamini hal tersebut: peran lembaga adat dalam musyawarah desa, pengawasan dana desa, hingga penegakan norma, telah membantu menciptakan tata kelola desa yang lebih partisipatif, berakar pada budaya, dan diterima oleh masyarakat. Tantangan-tantangan modern seperti digitalisasi pemerintahan desa pun diantisipasi dengan kearifan lokal. Misalnya, ketika ke depan sistem e-voting akan diterapkan dalam pemilihan kepala desa, masyarakat Citengah mensyaratkan bahwa calon kepala desa yang maju harus siap mengikuti dan menerapkan hukum adat Nabawadatale dalam kepemimpinannya. Ini menunjukkan adaptabilitas masyarakat adat Citengah: merangkul teknologi dan sistem baru, namun tetap menjaga jiwa adat di dalamnya.

Secara keseluruhan, Desa Citengah memperlihatkan sebuah model tata kelola pemerintahan desa yang unik di mana *dualitas hukum* (adat dan nasional) dikelola secara sinergis. Kepala Desa dan tokoh adat berjalan berdampingan bagaikan dua roda kereta yang menggerakkan pembangunan desa. Hasilnya tidak hanya berupa kepatuhan warga yang tinggi terhadap kebijakan (karena merasa kebijakan tersebut "milik mereka sendiri"), tetapi juga stabilitas sosial yang terjaga baik. Hal ini penting bagi pengembangan hukum positif di tingkat daerah, karena menunjukkan bahwa mengintegrasikan nilai adat ke dalam kerangka hukum modern bisa meningkatkan efektivitas dan legitimasi suatu aturan di tingkat lokal dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hak dan wewenang *republic republic des aini* menurut hukum ketatanegaraan yang telah dimiliki sejak semula (hak yang bersifat *authonom*) secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga hak dan wewenang yaitu²⁰:

- a. Hak yang menyangkut struktur kelembagaan;
- b. Hak yang menyangkut prosedur pengangkatan pemimpin (kepala desa); dan
- c. Hak yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pembebanan kepada masyarakat.

Ketentuan hak yang bersifat *authonom* di atas ternyata telah dimasukan

²⁰ Dahlan Thaib, DIY dalam Perspektif Filosofis, Historis dan Yuridis, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol. 12, No. 30 (September 2005), hlm. 239.

dalam Pasal 19 huruf a junto Pasal 103 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana ketentuan tersebut, desa adat diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi pelaksanaan pemerintahan berdasar susunan asli, pengaturan hak ulayat dan wilayah adat, penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat yang selaras dengan hak asasi manusia, pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi social budaya Masyarakat desa adat. Selain dari hukum adat ketatanegaraan yang diadopsi menjadi hukum positif dalam bentuk undang undang yang bersifat ketatanegaraan di atas.²¹

Dengan demikian, aturan adat ketatanegaraan mengenai tata kelola pemerintahan desa memiliki kontribusi kepada pengembangan hukum positif yang kemudian diadopsi melalui peraturan desa, seperti desa Citengan, yang oleh kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan Lembaga yang anggotanya adalah tokoh tokoh masyarakat adat yang memiliki tugas dan wewenangnya ikut melaksanakan tata Kelola pemerintah desa tersebut.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penelitian ini berlokasi di Desa Citengah di Kabupaten Sumedang menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam, dimana hubungan pemerintahan desa dengan tokoh tokoh adat begitu terjaga dengan baik, oleh karena itu peran tokoh adat sangatlah sentral dalam pengelolaan pemerintahan desa. penyelenggaraan pemerintahan desa Citengah selalu berpedoman pada nilai-nilai adat yaitu prinsip Nabawadatala. Prinsip Nabawadatala adalah pondasi filosofis sekaligus arah kebijakan praktis dalam tata kelola pemerintahan desa. Tata kelola yang dijalankan berdasarkan prinsip ini terbukti mampu menciptakan sistem pemerintahan desa yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai Nabawadatala (Nata, Bakti, Waluya, Darma, Tata, Langgeng) diinternalisasikan ke dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, pelayanan publik, pelestarian lingkungan, hingga pembinaan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian hubungan tokoh tokoh adat dengan pemerintahan desa sangat erat dan berdampingan, hal ini tampak nyata hampir disemua sektor tata kelola pemerintahan diperlukan bagi masukan, nasehat dan pertimbangan

²¹ Usep Ranawijaya, Op.Cit., hlm. 21.

tokoh adat seperti menjaga kawasan hutan, pemberdayaan Masyarakat desa, bertani, membangun irigasi, pembanguann desa dan pemilihan kepala desa. Keikutsertaan tokoh adat untuk memberikan nasehat, pertimbangan dan masukan kepada pemerintah desa merupakan sesuatu terus menurun dipertahankan demi kepentingan Masyarakat desa dan Pembangunan desa Citengah.

2. Hukum adat begitu terpelihara dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan Desa Citengah, hal ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan pengembangan hukum formil seperti pembentukan Perdes-perdes mengenai lembaga adat (BPD) dan pemberdayaan Masyarakat, menjaga kawasan hutan lindung, pertanian, perkebunan, pengairan dan lain-lainnya. Pelibatan tokoh-tokoh adat dalam pengambilan keputusan bersama pemerintah desa menjadikan nilai nilai yang ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat desa tersebut. Integrasi yang harmonis antara hukum adat dan hukum formal di desa ini sejalan dengan amanat konstitusi dan kebijakan nasional yang ingin memberdayakan hak-hak asal usul desa. Secara umum pemerintah daerah dapat mengambil contoh pada Desa Citengah yang melibatkan tokoh-tokoh adat yang mengerti dan paham akan nilai hukum adat yang terkandung dalam prinsip Nabawadatala sebagai nilai nilai yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan dengan kesadaran dan penghormatan yang luhur. Maka dengan pemahaman tersebut, dimana kebijakan-kebijakan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan benar, ha ini terjadi dalam regulasi yang resposif, adaptif, akuntabel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Bahkan, instrumen legal telah terbentuk di Desa Citengah yaitu Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Adat. Secara eksplisit memasukan prinsip-prinsip nilai Nabawadatala dalam tata kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintah desa. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah hukum adat ketatanegaraan telah memberikan kontribusi melalui hukum adat dalam pengembangan hukum positif di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Hal ini sejalan dengan Perda Kabupaten Sumedang Nomor. 39 Tahun 2000 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan dan Lembaga Adat. Kontribusi lainnya, bahwa Lembaga adat Desa Citengah telah membangun lembaga pelatihan ketrampilan (kursus) bagi masyarakat desa, dimana penyelenggaraan

pelatihan atau kursus tersebut seperti pelatihan pengobatan tradisional; akupunktur; pijit reflexi (totok syaraf) dan lain sebagainya. Pelatihan-pelatihan tersebut bersertifikasi BNSP. Di atas naungan Lembaga Adat telah banyak membantu lapangan pekerjaan sekaligus sudah banyak tenaga-tenaga kerja yang berasal dari Desa Citengah yang telah membuka prakti di luar Desa, bahkan diseluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi. Jakarta: BIP.
- Hadikusuma, H. (1986). *Hukum adat dalam perspektif pluralisme hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hermanto, A. B. (2020). *Hukum tata negara Indonesia pasca amandemen*. Jakarta: FH UP-Press.
- Sumardjo, J. (2011). *Sunda: Pola rasionalitas budaya*.
- Yayan Hidayat, *Policy Brief: Analisis Hambatan Politik Legislasi RUU Masyarakat Adat*, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 202).

JURNAL:

- Hadjon PM (2007), Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum*.
- Hoessein.B (2012), Rekonstruksi Konsep Negara Hukum Indonesia Berbasis Pluralisme Hukum, *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi*.
- Nugroho, H. (2015). Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Surya Mukti Pratamz, *Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, FH Unpad, Bandung, 2021.
- Thaib, D. (2005). *DIY dalam perspektif filosofis, historis, dan yuridis*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 12(30), September.
- Waty, W. W., Yusup, P. M., & Yanto, A. (2020). Pelestarian pengetahuan lokal melalui transfer pengetahuan di Rurukan Adat “Nabawadata” Sumedang. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 16(2), 267–281. <https://doi.org/10.22146/bip.v16i2.384>.

Waty, W. W., Yusup, P. M., & Yanto, A. (2020). *Pelestarian pengetahuan lokal melalui transfer pengetahuan di Rurukan Adat “Nabawadatata” Sumedang*. Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 16(2).

Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

_____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

_____, Peraturan Desa Citengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Adat Desa Citengah, ditetapkan 20 April 2022.

_____, Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Perdes Lembaga Adat (nomor & tanggal sesuai dokumen foto), Berita Acara Musdes (No. 5 Tahun 2022, 31 Desember 2021)

_____, Pemerintah Daerah Sumedang (2000). *Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2000 tentang pemberdayaan, pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan–kebiasaan masyarakat dan lembaga adat*.

_____, Dokumentasi Penelitian Lapangan di Desa Citengah (Wawancara Kepala Desa dan Tokoh Adat, 2025).

INTERNET:

Hidayat, Y. *Policy brief: Analisis hambatan politik legislasi RUU masyarakat adat*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Sandi, A. (2023, 25 Januari). *Pengobatan Raksa Jasad Nabawadatata asal Sumedang diajukan menjadi warisan budaya tak benda*. IniSumedang.com. Diakses pada 2025 dari <https://www.inisumedang.com>

Sandy. (2023, 31 Juli). *Cerita di balik nama Nabawadatata yang menjadi destinasi wisata alam di Sumedang*. Wahana News.

Suyono, H. (2020, 16 Juni). *Desa Citengah lestari dengan pariwisata*. Gerakan Masyarakat Mandiri – Gemari.id. Diakses dari <https://www.gemari.id>

- Sumedang. (2023). *Pengobatan Raksa Jasad Nabawadatale asal Sumedang diajukan menjadi warisan budaya tak benda.*
- Taqiyya, S. A. (2022). *Landasan hukum perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia.* Jakarta: Hukumonline.
- Wahana News. (2023). *Cerita di balik nama Nabawadatale yang menjadi destinasi wisata alam di Sumedang.*